



PUTUSAN

Nomor 1871/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1871/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, 07 Juli 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.:0198/011/VII/2018,tanggal 09 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan, status Tergugat adalah Bujangan dan status Penggugat adalah Gadis Perawan. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemborong dan Penggugat sendiri tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga.
3. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sah secara lahir dan batin. Dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Anak, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 Desember 2019 dan Anak, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27 Agustus 2022.
4. Bahwa awal pernikahan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Bandung. Setelah itu Tergugat dan Penggugat tinggal di Bandar Lampung bersama orang tua Tergugat (mertua). Pada Maret 2021, Tergugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Bandar Lampung.
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan jatah uang bulanan untuk keperluan pribadi Penggugat. Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat, misalnya untuk kebutuhan beli kosmetik, itupun tidak besar. Tergugat mengatur sendiri keuangan rumah tangga. Bahkan sampai saat ini, Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi tahu hal tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam keluarga, setelah beberapa bulan menikah, karakter asli Tergugat terlihat, Tergugat seorang yang temperamen, apabila marah sering berbicara kasar, menghina harkat dan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat. Hal ini yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, ditambah lagi apabila marah, Tergugat sering mengucapkan kata CERAI . Seingat Penggugat selama 4 (empat) tahun menikah lebih dari 5 (lima) kali Tergugat tercetus ucapan ingin memisahkan atau menceraikan Penggugat. Setiap kali Penggugat dianggap salah, tidak menurut, tidak sesuai dengan apa yang kehendaki atau mau Tergugat, Penggugat selalu dikatakan dan dicapnya tolol, goblok,

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodoh, melawan, istri ngelunjak, istri tidak tahu diuntung, istri durhaka, dan mengisyaratkan akan dipisah, mau ganti istri.

7. Bahwa sejak pindah ke Bandar Lampung April 2020, Tergugat tidak lagi bisa membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga, oleh karena Tergugat full bekerja. Penggugat mengerjakan semua urusan rumah tangga sendirian, tidak ada pembantu. Penggugat sering merasakan kelelahan dan capek, sehingga kadang tidak sanggup melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri. Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata ingin ganti istri atau cerai.

8. Bahwa puncaknya pertengkaran, ketika tanggal 08 Maret 2022, Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat mengucapkan kata cerai kembali, karena Penggugat tidak sanggup melayani hubungan badan oleh karena letih bekerja mengurus rumah tangga dan juga dalam kondisi hamil muda. Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua. Tergugat kemudian menghubungi ayah Penggugat dan menyampaikan agar menjemput Penggugat dan sepakat untuk berpisah dengan Penggugat.

9. Bahwa sejak Maret 2022 sampai dengan saat ini, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah. Penggugat di Situbondo, sedangkan Tergugat di Bandar Lampung. Mediasi untuk mengutuhkan kembali hubungan rumah tangga sudah beberapa kali dilakukan, baik dengan pembicaraan berdua saja antara Tergugat dan Penggugat, maupun di mediasi oleh orang tua. Akan tetapi tidak membuahkan apa-apa, Tergugat tetap pada sikapnya menyalahkan Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena Tergugat temperamen, kasar dan terlalu sering mengucapkan kata cerai.

10. Bahwa Penggugat merasa tidak lagi ada kecocokan dengan Tergugat, Penggugat sudah merasa hambar, sedihpun tidak, dan sering merasa marah dan sakit hati ketika teringat Tergugat. Secara lahir dan batin Penggugat tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Apalagi Tergugat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada Maret 2022.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugati**) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.:0198/011/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Situbondo, Kabupaten Situbondo;
3. Hak asuh atas kedua anak Tergugat dan Pengugat ditetapkan berada pada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 07 Desember 2022 Nomor 1871/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis didalam persidangan pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatan Hak Asuh Anak, dikarenakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dalam hal pemeliharannya maka otomatis Hak Asuh anak tetap ikut Penggugat, Penggugat menyatakan hanya akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Nomor 470/577/431.507.10.1.2/2022 tertanggal 01 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Situbondo, Kabupaten Situbondo, Nomor 0198/011/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Bandar Lampung bersama orang tua Tergugat (mertua) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Anak, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 Desember 2019 dan Anak, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa sejak Pada bulan Maret 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat seorang yang temperamen, apabila marah sering berbicara kasar, menghina harkat dan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Bandar Lampung bersama orang tua Tergugat (mertua) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Anak, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 08 Desember 2019 dan Anak, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa sejak Pada bulan Maret 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat seorang yang temperamen, apabila marah sering berbicara kasar, menghina harkat dan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata ingin ganti istri atau cerai.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugati);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Husnul Ma'arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maftukin, M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 228.000,00
4. PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1871/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)